



PUTUSAN

NOMOR : 23/G/2022/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa secara Elektronik (E-court) dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

SATIMAN kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu Pekerjaan Petani/Pekebun (Kepala Dusun II), email Bklsatiman@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **HARTANTO, S.H.I;**
2. **MEGI KALIANDA, S.H.;**
3. **MAMAN NOVIZA, S.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Advokat pada **“KANTOR HUKUM HARTANTO & REKAN”** beralamat di Jl. Mahakam Raya Perumahan Raflesia Lingkar Barat Nomor A.12 Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, e-mail: Tantohar191@gmail.com.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022 memberi kuasa kepada:

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

KEPALA DESA UJUNG PADANG yang berkedudukan di Jalan Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, email leobkl1122@Gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Hal. 1 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 NAMA : AAN JULIANDA , SH.,MH
Pekerjaan : ADVOKAT
- 2 NAMA : JECKY HARYANTO, S.H.
Pekerjaan : ADVOKAT
- 3 NAMA : NURPADLIYAH, SH
Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma
- 4 NAMA : YENCKY NASRUL HERMAWAN, S.H.,
M.H.
Pekerjaan : Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Seluma
- 5 NAMA : MEDY HERIYANTO, SH
Pekerjaan : Kasubbag Perundang-undangan Setda Kabupaten Seluma
- 6 NAMA : ABU HANIFAH, S.H.
Pekerjaan : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Setda Kabupaten Seluma

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, berkedudukan di Jalan Sokarno Hatta No. 03 Pematang Aur-Tais, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, Domisili elektronik email : hukum_seluma@yahoo.co.id;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4/SKK/UP/2022 tanggal 5 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :

Hal. 2 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23/PEN-DIS/2022/PTUN.BKL, tanggal 14 Juni 2022 tentang Lolos Dismissal Proses;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 23/PEN-MH/2022/PTUN.BKL, tanggal 14 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti Nomor : 23/PEN-PPJS/2022/PTUN.BKL tanggal 14 Juni 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/PEN-PP/2022/PTUN.BKL, tanggal 15 Juni 2022, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/PEN-HS/2022/PTUN.BKL, tanggal 12 Juli 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, dan membaca Berita Acara;
7. Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 14 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 14 Juni 2022 dengan register perkara Nomor : 23/G/2022/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Juli 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam Gugatan ini adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, SATIMAN SEBAGAI KEPALA DUSUN II DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 31 Januari 2022

Hal. 3 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



B. KEWENANGAN MENGADILI

- a. Bahwa Objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, SATIMAN SEBAGAI KEPALA DUSUN II DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 31 Januari 2022
- b. Bahwa berdasarkan Pasal (1) angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Gugatan Tata Usaha Negara adalah gugatan yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk gugatan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa Objek gugatan telah memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- d. Bahwa Objek Gugatan dinyatakan memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Gugatan sebagaimana diatur menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena :

Hal. 4 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penetapan Tertulis, Bahwa Objek gugatan jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, SATIMAN SEBAGAI KEPALA DUSUN II DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 31 Januari 2022
- 2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yaitu dalam hal ini KEPALA DESA UJUNG PADANG;
- 3) Bersifat Konkret yaitu, dilihat dari judul yaitu berkaitan dengan tindakan Keputusan Kepala Desa Ujung Padang dalam mengeluarkan Penetapan Tertulis, Bahwa Objek gugatan jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, SATIMAN SEBAGAI KEPALA DUSUN II DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 31 Januari 2022
- 4) Bersifat individual, artinya Keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dalam objek gugatan secara tegas termuat PEMBERHENTIAN SAUDARA Sdr, SATIMAN DARI JABATAN KEPALA DUSUN II DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA;
- 5) Bersifat final bahwa dengan keluarnya Objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan kewenangan dari Tergugat untuk mengeluarkan objek gugatan tidak memerlukan izin dari atasannya secara jelas pada objek gugatan memberhentikan Sdr, SATIMAN DARI JABATAN KEPALA DUSUN II DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA;

Hal. 5 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Dengan Keluarnya Objek Gugatan mengakibatkan Penggugat tidak lagi menjabat sebagai KEPALA DUSUN II perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas maras Kabupaten Seluma serta sampai saat ini Penggugat tidak menerima Penghasilan Tetap sebagai Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas maras Kabupaten Seluma yang sah secara hukum;
- e. Kewenangan absolut, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap gugatan Tata Usaha Negara” selanjutnya dikaitkan dengan objek gugatan yaitu adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, SATIMAN SEBAGAI KEPALA DUSUN II DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 31 Januari 2022. Yang dikeluarkan Kepala Desa Ujung Padang merupakan gugatan tata usaha negara;
- f. Kewenangan Relative, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini ke pengadilan tata Usaha Negara Bengkulu yang berkedudukan Jl. RE. Martadinata No.01, Kandang Mas, Kp. Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “gugatan gugatan tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”.
- g. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian

Hal. 6 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



gugatan administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Adapun objek gugatan dikeluarkanoleh tergugat pada tanggal 31 Januari 2022, dan pada tanggal 11 Maret 2022 Pengugat mengirimkan surat Permohonan keberatan kepada Tergugat terhadap keluarnya Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu surat permohonan keberatan yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2022 sampai gugatan ini di masukkan terhitung masih 86 hari. sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka sangat beralasan Gugatan ini diajukan dikarenakan masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Bahwa didasarkan pada penjelasan tersebut diatas objek gugatan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengadili perkara aquo berdasarkan Pasal (4), Pasal (1) angka (10), (9), Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal (2) ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Administrasi Pemerintahan Setelah Menempu Upaya Administratif.

C. KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “seseorang badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang digugatankan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas”, maka dalam

Hal. 7 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Para penggugat punya kepentingan dalam gugatan ini yaitu :

1. Bahwa dengan Keluarnya Objek Gugatan ini menyebabkan Penggugat tidak lagi menjadi KEPALA DUSUN II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma serta sampai dengan saat ini Penggugat tidak menerima penghasilan tetapnya (Siltaf) dan tunjangan lainnya sedangkan Penggugat sudah menjabat sebagai Perangkat Desa Ujung Padang mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan keluarnya objek gugatan pada tanggal 31 Januari 2022. sehingga sangat beralasan Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Gugatan ini yaitu agar Penggugat dapat kembali diangkat menjadi Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan mendapatkan Penghasilan Tetapnya (siltaf) dan tunjangan yang lainnya yang sah menurut Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa terhadap legalitas keabsahan Penggugat sebagai perangkat desa sudah melakukan upaya hukum Ke pengadilan tata usaha negara Bengkulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu putusan perkara nomor 24/G/2021/PTUN.BKL. namun Tergugat tidak melaksanakan Putusan tersebut justru memberhentikan Penggugat dengan tidak prosedur dan alasan yang tidak jelas sehingga sangat berkepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

D. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyebutkan : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administrasi pemerintahan setelah menempu upaya

Hal. 8 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- administratif selanjutnya tenggang waktu mengajukan gugatan dipengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;
2. Bahwa Objek Gugatan aquo dikeluarkan Oleh Tergugat Pada Tanggal 31 Januari 2022;
 3. Bahwa Penggugat menerima Objek gugatan Aquo pada tanggal 10 februari 2022;
 4. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 Pengugat mengirimkan surat Permohonan keberatan kepada Tergugat terhadap keluarnya Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu surat permohonan keberatan yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2022;
 5. Bahwa terhadap surat keberatan tersebut tidak dijawab oleh Tergugat;
 6. Bahwa Objek Gugatan aquo diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya mengirimkan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya terhitung 10 Hari kerja tidak dijawab oleh Penggugat sampai pada tanggal 25 Maret 2022, sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka sangat beralasan Gugatan ini diajukan dikarenakan masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian diatas tenggang waktu mengajukan gugatan ini sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, selanjutnya Pasal 75 ayat (1) dan (2) menyatakan “(1) warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang

Hal. 9 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan (2) upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas (a) keberatan; dan (b) banding; serta pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyebutkan : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif selanjutnya tenggang waktu mengajukan gugatan dipengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan perangkat Desa Ujung Padang tanggal 17 Maret 2020;
2. Bahwa setelah penggugat melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa timbullah permasalahan bahwa terdapat dualisme perangkat desa di desa ujung padang;
3. Bahwa terhadap dualisme tersebut legalitas penggugat tidak diakui sebagai perangkat desa meskipun pengangkatan penggugat sebagai perangkat desa pada posisi kepala dusun II sudah melalui mekanisme penjurangan dan penyaringan serta sudah mendapatkan rekomendasi dari camat semidang alas maras yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Setelah diangkat menjadi perangkat desa Penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa;
5. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 Tergugat mengeluarkan surat ketetapan pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama;

Hal. 10 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



6. Bahwa terhadap keluarnya keputusan tersebut menimbulkan dualisme perangkat desa sehingga merugikan Penggugat sebagai perangkat desa yang masi mejabat saat itu, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 12 Juli 2021 terhadap keluarnya ketetapan pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama pada tanggal 29 April 2021;
7. Bahwa terhadap gugatan tersebut Telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN. BKL pada tanggal 16 November 2021;
8. Bahwa dalam putusan tersebut yang amar putusannya, Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan Batal SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021, Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021, Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan Para Penggugat pada posisi semula, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN. BKL pada tanggal 16 November 2021 yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan oleh tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Tergugat mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa serta tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;
11. Bahwa Terhadap Keluarnya Keputusan pemberhentian Penggugat tidak melalui prosedur pemberhentian sebagai perangkat desa yaitu

Hal. 11 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melalui tahapan teguran atau pembinaan terlebih dahulu serta tidak melalui konsultasi ataupun rekomendasi Camat;

12. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak diberikan Penghasilan tetapnya sebagai perangkat desa;

MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU :

Bahwa terhadap keluarnya objek gugatan tidak sesuai dengan Prosedur Peraturan Perundangan-Undangan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Pasal 26 ayat (2) huruf c menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa berwenang ;
 - a. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset Desa
- Pasal 26 ayat (4) huruf i menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 1 Kepala Desa Berkewajiban :
 - a. Mengelola Keuangan Desa
- Pasal 53 ayat 1,2 dan 3.
 - Ayat (1) Perangkat desa diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan
 - Ayat (1) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf c Karena :
 - a. Usia Telah Genap 60 (enam puluh) Tahun
 - b. Berhalangan Tetap
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa
 - Ayat (3) pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa Setelah berkonsultasi dengan camat atas nama Bupati/Walikota.

Hal. 12 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa pasal 68 ayat 1 dan 2 dan pasal 69 :

Pasal 68

- b. Ayat (1) Perangkat desa diberhentikan karena :
- Meninggal Dunia
 - Permintaan sendiri; atau
 - Diberhentikan
 - Ayat (1) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Karena :
 - Usia Telah Genap 60 (enam puluh) Tahun
 - Berhalangan Tetap
 - Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
 - Melanggar larangan sebagai perangkat Desa

Pasal 69 pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- Kepala Desa Melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- Pasal (5)
 - Ayat (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
 - Ayat (2) Perangkat desa diberhentikan karena : (a). Meninggal dunia (b). Permintaan sendiri (c). Diberhentikan

Hal. 13 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c ; (a). Usia telah genap 60 (enam puluh) Tahun (b). Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (c). Berhalangan tetap (d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan (e) melanggar larangan segai perangkat desa.
- Ayat (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- Ayat (6) rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

4. Perda Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

1. Pasal 7 ayat (1) Perangkat desa diberhentikan karena : (a). Meninggal dunia (b). Permintaan sendiri; dan (c) diberhentikan
2. Pasal 7 ayat (2) pemberhentian perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati
3. Pasal 7 ayat (3) perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena : (a) Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun (b) dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (c). Berhalangan tetap (d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa (e) melanggar larangan sebagai perangkat desa

Hal. 14 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



4. Pasal 7 ayat (4) pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
5. Pasal 7 ayat (5) rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa
6. Pasal 7 ayat (6) keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
5. Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat.
 1. Pasal 37 ayat :
 1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
 2. Perangkat desa diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan
 3. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan
 4. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. Berhalangan tetap
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa ; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa

Hal. 15 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat
6. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk surat tertulis.
7. Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang pemberhentian perangkat desa dan dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa
8. Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud ayat (7) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
9. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan kepada BPD.

Bahwa terhadap pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa tidak mempedomani undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perda kabupaten seluma nomor 7 tahun 2016 tentang perangkat desa, peraturan bupati seluma nomor 33 tahun 2018 tentang mekanisme pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu sampai saat ini penggugat masih hidup (belum meninggal dunia), tidak pernah mengundurkan diri, belum mencapai usia 60 tahun, tidak berhalangan tetap, masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa serta tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa, selanjutnya pemberhentian penggugat tidak melalui konsultasi dan rekomendasi dari camat.

MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

Hal. 16 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAITU ;

Bahwa keluarnya objek gugatan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum.

Asas Kepastian Hukum ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, memberikan pengaturan bahwa asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Gugatan dan tidak melaksanakan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta telah mengeluarkan objek gugatan telah melanggar asas kepastian hukum serta telah merusak wibawa keputusan institusi pengadilan.

2. Asas Ketidak berpihakan

Asas Ketidak berpihakan ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan "Asas Ketidak berpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak mengikuti keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta tetap ingin mengangkat perangkat desa yang lama menunjukkan bahwa Tergugat jelas memihak perangkat

Hal. 17 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



desa yang lama yang sudah tidak mempunyai dasar hukum untuk diangkat kembali.

3. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang pada bagian penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak memberi Penghasilan Tetap Para Penggugat sampai saat ini jelas sudah melanggar asas kecermatan, bagaimana mungkin Para Penggugat yang telah bekerja dan menjalankan tugas dan fungsinya selaku Perangkat Desa tidak mendapatkan pembayaran penghasilan tetap (Siltaf) berikut tunjangan lainnya, serta bagaimana mungkin Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai perangkat desa sedangkan keabsahan Penggugat sebagai perangkat desa sudah memperoleh keputusan yang tetap.

4. Asas Tidak menyalahgunakan wewenang

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “ Asas tidak menyalahgunakan kewenangan”

Hal. 18 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang hanya ingin mewujudkan keinginannya saja tanpa mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku. tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Gugatan tanpa melalui prosedur menurut Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak membayar Penghasilan Tetap (Siltaf) dan tunjangan yang sah lainnya merupakan tindakan menyalahgunakan wewenang yaitu melampaui wewenang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

5. Asas erga omnes

Terhadap Putusan Peradilan tata usaha negara mengikat secara publik disamping, mengikat para pihak yang bergugatan, juga mengikat bagi siapapun diluar pihak-pihak yang bergugatan.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek gugatan jelas telah melanggar ini dimana setelah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap maka seharusnya Tergugat tidak lagi mengeluarkan keputusan yang baru yang bertentangan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa dikarenakan Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas

Hal. 19 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



umum pemerintahan yang baik maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara maka objek gugatan harus dibatalkan atau tidak sah dan mewajibkan tergugat untuk mencabut objek gugatan dan merehabilitas harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;

F. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas yang telah diuraikan di atas dan disandarkan pada alat bukti surat dan saksi yang nantinya dapat dihadapkan didepan persidangan, maka sangat beralasan hukum kepada yang terhormat Ketua/Anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, SATIMAN SEBAGAI KEPALA DUSUN II DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 31 Januari 2022
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, SATIMAN SEBAGAI KEPALA DUSUN II DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 31 Januari 2022
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitas harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak

Hal. 20 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dalam persidangan elektronik (e-court) tanggal 2 Agustus 2022:

Adapun yang mendasari Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Kami Hormati,

Sebelum kami menjawab dan menanggapi dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan Penggugat yang ajukan dalam perkara ini, apakah Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. SATIMAN sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022 dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, apakah Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu Berwenang mengadili Objek Perkara ini, atau apakah Penggugat mempunyai kepentingan atau dirugikan, apakah Gugatan masih dalam Tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka akan kami uraikan dalam Eksepsi dibawah ini.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati,

Bahwa kami menolak dan membantah semua alasan, dasar hukum yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 3 Juni 2022 atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. SATIMAN sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022, kecuali apa yang kami akui kebenarannya serta yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat, kami jelaskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang dijadikan Objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. SATIMAN sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022, dengan ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut :

Hal. 21 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SK tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa karena tidak menimbulkan akibat Hukum bagi Penggugat karena Penggugat bukanlah Perangkat Desa Ujung Padang, sedangkan perangkat desa sebagai Kepala Dusun II masih ada dan masih sah di jabat oleh Saudara SIDARMAN sampai dengan umur 60 tahun, sehingga objek sengketa ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Eksepsi kami ini.

B. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa terhadap Kewenangan mengadili dalam menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sebagaimana di atur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. SATIMAN sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022, karena Penggugat bukan merupakan Perangkat Desa Ujung Padang, bukan merupakan Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, karena Kepala Dusun II Desa Ujung Padang masih di jabat oleh Saudara Sidarman sampai dengan umur 60 tahun, kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang

Hal. 22 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi.

Bahwa ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. SATIMAN sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022, tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat bukanlah Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Eksepsi kami.

D. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. SATIMAN sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022, telah ditetapkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Januari 2022 sedangkan pengajuan gugatan diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 14 Juni 2022 sehingga apabila dihitung dari sejak ditetapkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Januari 2022, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 14 Juni 2022, maka gugatan tersebut telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterima atau diumumkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. SATIMAN sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung

Hal. 23 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022 maka gugatan penggugat tertanggal 14 Juni 2022 yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 23/G/2022/PTUN.BKL, sudah Daluwarsa atau setidak-tidaknya melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

Dari uraian di atas menjadi sangat jelas dan terang benderang serta berdasarkan hukum bahwa Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan ini karena sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat sudah melebihi batas waktu 90 hari atau dengan kata lain Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kedaluarsa). Oleh karena itu kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Majelis Hakim Yang Mulia

Sebelum kami menjawab/menanggapi dasar dan alasan hukum Penggugat dalam perkara ini maka izinkan kami sebelumnya menyampaikan kronologis kejadian sampai di tetapkan dan ditandatangani nya Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. SATIMAN sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022, yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini.

Ada pun awal mula permasalahan Penggugat yaitu adanya pemberhentian Perangkat Desa yang diketahui tidak berdasarkan Persyaratan Pemberhentian sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh 4 Kepala Desa dalam Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yaitu Kepala Desa Ujung

Hal. 24 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan, agar Majelis Hakim yang mulia mendapatkan gambaran jelas maka kami sampaikan kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa Tanggal 17 Desember 2019 telah dilantik Kepala Desa Ujung Padang oleh Bupati Seluma, dan selanjutnya telah bersumpah akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa pada awal Januari 2020 ada 7 (tujuh) orang Kades termasuk Kepala Desa Ujung Padang berkoordinasi ke Wakil Bupati Seluma mohon izin ingin memberhentikan Perangkat Desa, tetapi telah di jelaskan oleh Kabid. Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Seluma dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, bahwa pemberhentian perangkat desa harus sesuai prosedur dan persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Kepala Desa Ujung Padang telah memberhentikan Saudara Sidarman (yang dapat menjadi Tergugat Intervensi dalam perkara a quo), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020 "tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa";
4. Bahwa sebelum dilakukan pemberhentian Sdr. Sidarman dan 5 Perangkat Desa lainnya sebagai perangkat Desa Ujung Padang Kepala Desa Ujung Padang melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras terkait rencana pemberhentian sekaligus 6 Perangkat Desa Ujung Padang;
5. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi kepada Camat

Hal. 25 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, terbitlah rekomendasi persetujuan pemberhentian Sdr. Sidarman termasuk 5 Perangkat Desa Ujung Padang berupa Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Nomor 140/31/SAM/05/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Rekomendasi Persetujuan pemberhentian Saudara Sidarman sebagai Kepala Dusun II, dengan alasan :

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/ janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/ pemberhentian perangkat desa dimaksud;
 - (2) Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 3/05/07/SK/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Dusun (Kadun) Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma tidak ada Rekomendasi Persetujuan Camat Semidang Alas Maras;
 - (3) Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum ;
 - (4) Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/ pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjaringan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Untuk melaksanakan Tugas berkenaan dengan perangkat yang diberhentikan, maka Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat yang ada;
 - (6) setelah dikeluarkan rekomendasi ini pelayanan terhadap masyarakat di Desa Ujung Padang dan Pelayanan Pemerintahan di Desa harus berjalan sebagaimana mestinya.
6. Bahwa setelah memberhentikan Saudara Sidarman dkk, Kepala Desa Ujung Padang melakukan penjaringan dan penyaringan

Hal. 26 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



perangkat Desa baru;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme dan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa diatur sebagai berikut :

a. ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa

b. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Hal. 27 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
 - (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
 - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- d. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.

Hal. 28 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



- (2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- e. Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
 - (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 29 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa

Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma “tidak berdasarkan persyaratan” pemberhentian Perangkat Desa, Sedangkan peraturan Perundang-undangan menegaskan rekomendasi Camat harus berdasarkan persyaratan pemberhentian, dengan demikian Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak dapat dipergunakan karena melampaui kewenangan yang diberikan sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa tindakan dan atau perbuatan Kepala Desa Ujung Padang adalah tidak sah karena:

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa tersebut (saudara Sidarman) telah ada dan telah menjalankan tugas nya dan diangkat oleh

Hal. 30 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa sebelumnya, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan Perangkat Desa melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya yaitu sampai umur 60 Tahun atau diberhentikan sesuai dengan persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam :

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Karena peraturan perundang-undangan telah mengangkat dan menentukan bahwa perangkat desa sampai usia 60 tahun atau diberhentikan, jika alasan pengangkatan perangkat desa tersebut tidak melalui mekanisme penjurangan atau penyaringan atau diduga tidak prosedural, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan surat keputusan pengangkatan perangkat desa tersebut yang harus dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa dalam hal terdapat dugaan kesalahan prosedur atau substansi terhadap suatu keputusan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat dibatalkan yang dapat membatalkan nya adalah kepala desa yang bersangkutan selama 5 hari sejak diketahui kesalahan tersebut oleh atasan kepala desa yang bersangkutan selama 5 hari sejak diketahui kesalahan tersebut atau oleh putusan pengadilan. SK pengangkatan perangkat desa tersebut di tetapkan

Hal. 31 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



oleh kepala desa sebelumnya jadi bukan kewenangan Kepala Desa Ujung Padang saat ini untuk dapat membatalkannya, karena sudah daluwarsa hanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan pengangkatan perangkat desa tersebut yang diduga terdapat kesalahan prosedur dan substansi. Jika putusan pengadilan menyatakan bahwa keputusan pengangkatan perangkat desa tersebut terdapat kesalahan kesalahan prosedur dan substansi dan dibatalkan oleh putusan pengadilan, maka baru kepala desa dapat melakukan pemberhentian perangkat desa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Pasal 56

- (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.
- (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Pasal 66

- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas putusan Pengadilan.
- (4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada

Hal. 32 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.

8. Bahwa Pada tanggal 14 Februari 2020 disampaikan surat Bupati Seluma Nomor 180/65/B.2/2020 perihal Pemeriksaan kasus tanggal 14 Februari 2020 kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus kasus terhadap Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan;
9. Bahwa pada saat pemeriksaan Inspektorat sedang berjalan, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang kelapo, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tetap melakukan penjarangan dan penyaringan perangkat desa;
10. Bahwa Bupati Seluma bersurat kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma agar melakukan Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa dengan surat Bupati Seluma Nomor 180/64/B.2/2020 perihal Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020.
11. Bahwa pada saat pemeriksaan Inspektorat sedang berjalan Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tetap melakukan penjarangan dan penyaringan dan pelantikan perangkat desa dengan tidak memperhatikan dan mempedomani dan tidak mengindahkan surat Bupati Seluma tentang Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020 yang telah disampaikan, bahkan melantik Penggugat pada tanggal 17 Maret 2020;
12. Karena surat Bupati Seluma tentang Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari

Hal. 33 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 tidak diindahkan oleh Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tersebut, maka Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah melakukan teguran 1 kepada Kepala Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tersebut;

13. Disamping itu Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah melalui surat Nomor 800/160/B.2/2020 perihal Pelaksanaan Tugas Yang Diberikan Atasan tanggal 30 Maret 2020 memerintahkan Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

14. Bahwa pada Tanggal 9 April 2020 keluar LHP Inspektorat Kabupaten Seluma Nomor 05/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020; untuk Desa Ujung Padang, dan 4 LHP Inspektorat lainnya untuk 4 Desa yang lainnya;

yang memberikan saran kepada Bupati Seluma agar :

- Kepala Desa Ujung Padang untuk mengaktifkan kembali 6 orang Perangkat Desa Ujung Padang;
- dan perintah agar mengaktifkan kembali Perangkat Desa Kepala Desa Gunung Kembang, Padang Kelapo dan menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Gunung Bantan karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa Berdasarkan LHP Inspektorat tersebut, maka Bupati Seluma menerbitkan :

- Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan SAM Kabupaten Seluma;
- dan SK yang sama bagi 4 Desa lainnya.

Surat Keputusan tersebut merupakan perintah kepada Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang (saat itu tinggal 3 Kepala Desa) agar

Hal. 34 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaktifkan kembali perangkat desa yang telah diberhentikan dan membatalkan hasil penjarangan, penyaringan dan pelantikan yang dilakukan Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut; (SK tersebut merupakan perintah agar Kepala Desa mengaktifkan kembali Perangkat Desa Ujung Padang).

16. Tetapi lagi-lagi SK tersebut tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang, malah melalui kuasa hukum para kades melaporkan Bupati Mal administrasi ke Ombudsmand dan melaporkan ke Kepolisian Daerah (POLDA) Bengkulu tentang penyalahgunaan wewenang pejabat dengan pasal 421 KUHPidana, dan melaporkan ke DPRD Kabupaten Seluma;
17. Bahwa Pada tanggal 11 Mei 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma kembali mengirimkan Surat Teguran 2 kepada Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut, tetapi tidak diindahkan;
18. Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2020 kembali di berikan teguran ke 3 terhadap Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut, tetapi lagi-lagi teguran tersebut tidak diindahkan oleh Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang.
19. Bahwa Pada hari Rabu tanggal tanggal 24 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma memberikan Sanksi Pemberhentian Sementara selama 4 bulan kepada Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang. dan masih berharap niat baik Saudara Leronan selaku Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut untuk memperbaiki kesalahan, Berdasarkan pertimbangan:
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-

Hal. 35 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- bahwa pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis berupa Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 telah disampaikan kepada yang bersangkutan,

Hal. 36 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

- bahwa berdasarkan angka 8 dan angka 9 surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pemerintah Kabupaten Seluma dalam hal ini Bupati Seluma telah melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan ditentukan pasal pembinaan dan pengawasan :
- Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa: Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:
n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, masyarakat dan Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang dengan kuasa hukum nya melakukan demonstrasi dan unjuk rasa di kantor Bupati Seluma sampai malam, sehingga terdapat kesepakatan pada prinsipnya tuntutan pengaktifan kembali Kepala Desa diakomodir dan akan dimusyawarahkan kembali pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 di ruang rapat Bupati Seluma;

21. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, kembali demo atas nama masyarakat Desa Ujung Padang mulai kembali demo sejak pagi hari di halaman belakang Kantor Bupati Seluma, kemudian menjelang siang berpindah halaman Kantor DPRD Kab. Seluma dan menemui Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma hingga menjelang jam 15.00,

Hal. 37 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



kemudian masa demo bergerak menuju ke Rumah Dinas Bupati Seluma melakukan demo dan berakhir sampai menjelang magrib dengan hasil kesepakatan, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang membuat surat pernyataan siap mengaktifkan kembali perangkat desa yang diberhentikan di hadapan FORKOPIMDA, dan Bupati Seluma juga membuat Surat Pernyataan siap mengaktifkan kembali Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang non aktif yang diberhentikan sementara.

22. Tetapi lagi-lagi Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang kembali melanggar surat pernyataan sendiri yang telah di buat di hadapan para FORKOPIMDA tersebut.
23. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 140/652/DPMD/XI/2020 Perihal Penyampaian Kronologis Permasalahan dan Upaya Penyelesaian masalah Perangkat Desa di dua Desa di Kabupaten Seluma menyampaikan Permasalahan tersebut ke Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Republik Indonesia Jakarta;
24. Bahwa pada Bulan November 2020 pemerintah Kabupaten Seluma akan menerbitkan surat keputusan tentang Pemberhentian Tetap terhadap Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut, akan tetapi setelah berkoordinasi dengan FORKOPIMDA bahwa demi keamanan dan kondusifnya daerah karena akan diadakannya PILKADA SERENTAK Tahun 2020 maka pemberhentian tersebut belum dilakukan dengan harapan Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut masih dapat dilakukan pembinaan.
25. Bahwa pada Akhir Desember 2020 Kepala Desa Gunung Kembang

Hal. 38 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



telah mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;

26. Bahwa Pada tanggal 5 Januari 2021 diterima balasan surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dengan Surat Nomor 140/0011/BPD Perihal Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
27. Bahwa Pada tanggal 13 Januari 2021 Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo (saat ini tinggal 2 Kepala Desa) menggugat Bupati Seluma di Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor Perkara 2/Pdt:G/2021/PN.Tais tanggal 13 Januari;
28. Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2021 Gugatan Perdata Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo terhadap Bupati Seluma di menangkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut ditolak.
29. Bahwa Setelah Gugatan tersebut dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, Ternyata Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo tersebut tetap membangkang belum bersedia mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Seluma;
30. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 kembali dilakukan Pembinaan kepada Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo melalui upaya tindakan Hukum lain melalui Kejaksaan Negeri Seluma yang menawarkan solusi Win-Win Solution.
31. Bahwa Berdasarkan Kesepakatan yang telah ditanda tangani antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Pemerintah Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo tersebut melalui upaya tindakan Hukum lain dengan Kejaksaan Negeri Kembali Tidak di indahkan oleh Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo tersebut. yang isinya diantaranya :
 - agar Kepala Desa Ujung Padang mengaktifkan kembali

Hal. 39 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang telah diberhentikan tanggal 23 Januari 2020 tanpa Kecuali dan

- agar Kepala Desa Ujung Padang memberhentikan Perangkat Desa yang dilantik tanggal 17 Maret 2020 atau yang tidak sah tersebut tanpa kecuali;

32. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor B-874/L.7.15/Gph.3/08/2021 Perihal Tindakan Hukum Lain/ Mediasi Menyatakan karena upaya Tindakan Hukum Lain/ Mediasi Tidak berhasil maka KAJARI menyerahkan kembali sepenuhnya permasalahan ini kepada Pemerintah Kabupaten Seluma;

33. Bahwa pada saat yang bersamaan dengan upaya Tindakan Hukum Lain/ Mediasi bersama Kejaksaan Negeri Seluma sedang dilaksanakan, pada tanggal 29 April 2021 Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo menerbitkan Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 tanggal 29 April 2021;

34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemerintah Kabupaten Seluma kembali berkoordinasi dan mohon petunjuk dan arahan yang tegas agar Bupati Seluma dapat mengambil keputusan yang tegas dan tepat sehingga persoalan di Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan Kepala Desa Padang Kelapo tersebut dapat di akhiri kepada Kementerian Dalam Negeri dan dibalas oleh Dirjend. Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dengan surat Nomor 140/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

35. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo menerbitkan Surat ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang

Hal. 40 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 tanggal 29 April 2021, kemudian di diuji ke PTUN Bengkulu dan dimenangkan oleh Penggugat yaitu saudara Satiman dkk;

36. Bahwa Kepala Desa Ujung Padang tidak melakukan upaya hukum berkenaan dengan kekalahan dalam perkara Nomor : 24/G/2020/PTUN,BKL;

37. Bahwa putusan PTUN Nomor : 24/G/2020/PTUN,BKL sudah dilaksanakan oleh Kepala Desa Ujung Padang dengan menerbitkan:

- Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang surat ketetapan Pemungsaan Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama.

38. Bahwa Pada tanggal 3 Januari 2022 diterima surat Mendagri melalui Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 141/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Yang intinya agar memberhentikan Kepala Desa Ujung Padang, Mengangkat Penjabat Kepala desa Ujung Padang dan memberhentikan salah satu Perangkat desa agar tidak lagi terjadi seolah olah ada dualisme Perangkat Desa Ujung Padang;

39. Bahwa Permasalahan pembangkangan kepala desa ini berlangsung hampir 3 (tiga) tahun lebih tanpa penyelesaian;

40. Bahwa setelah menerima surat Mendagri melalui Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 141/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar pemerintah Kabupaten

Hal. 41 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma memberikan sanksi berat yaitu pemberhentian tetap kepada Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo, maka Saudara Leronan selaku Kepala Desa Ujung Padang mengikuti Perintah surat Mendagri melalui Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 141/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut dan mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;

43. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ujung Padang Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pengggugat sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang dan 5 Perangkat Desa Ujung Padang Lainnya, dengan tujuan menjamin kepastian hukum, agar Penggugat tidak lagi seolah merasa sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo akan tetapi yang sebenarnya dari awal tidak pernah ada tidak pernah sah sebagai Perangkat Desa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr SATIMAN sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
44. Bahwa kini pelaksanaan Pemerintahan Desa Ujung Padang telah berjalan sebagaimana mestinya, nyaman tentram, tidak ada lagi perpecahan dan permasalahan dan tidak ada lagi keresahan masyarakat seperti hampir 3 tahun ini, pemerintahan desa telah berjalan dengan baik, pelayanan pemerintahan desa pembangunan desa dan kemasyarakatan telah berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya;
45. Bahwa Pada tanggal 7 Juni 2022 Kepala Desa Ujung Padang menerima surat panggilan pemeriksaan persiapan di PTUN Bengkulu;

Majelis Hakim Yang Mulia

Hal. 42 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menyampaikan kronologis di atas maka kami akan menjawab, membantah dan menjelaskan dasar dan alasan hukum Penggugat dalam gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa dasar dan alasan Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 14 Tahun 2020.....dst; terhadap Dasar dan alasan Penggugat pada angka 1 ini Kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Tergugat dilantik menjadi Kepala Desa Ujung Padang;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Tergugat memberhentikan Saudara Sidarman (yang dapat menjadi Tergugat Intervensi dalam perkara a quo), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020 atas nama Sdr. Sidarman ;
- Bahwa sebelum dilakukan pemberhentian Sdr Sidarman sebagai perangkat Desa Ujung Padang Tergugat melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras terkait rencana pemberhentian sekaligus 6 Perangkat Desa Ujung Padang;
- Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, terbitlah rekomendasi persetujuan pemberhentian Sdr Sidarman , berupa Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Nomor 140/31/SAM/05/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal

Hal. 43 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi Persetujuan pemberhentian Saudara Sidarman sebagai Kepala Dusun II dengan alasan :

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/ janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/ pemberhentian perangkat desa dimaksud;
 - (2) Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 3/05/07/SK/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Dusun (Kadun) Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma tidak ada Rekomendasi Persetujuan Camat Semidang Alas Maras;
 - (3) Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum ;
 - (4) Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/ pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjaringan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Untuk melaksanakan Tugas berkenaan dengan perangkat yang diberhentikan, maka Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat yang ada;
 - (6) setelah dikeluarkan rekomendasi ini pelayanan terhadap masyarakat di Desa Ujung Padang dan Pelayanan Pemerintahan di Desa harus berjalan sebagaimana mestinya.
- Bahwa setelah memberhentikan saudara Sidarman tanggal 23 Januari 2020 Tergugat melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa baru, telah diperintahkan untuk diberhentikan oleh Bupati Seluma berdasarkan Surat Bupati Seluma Nomor 180/64/B.2/2020 perihal Pemberhentian proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020, karena

Hal. 44 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



sedang dilakukan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Bupati Seluma Nomor 180/65/B.2/2020 perihal Pemeriksaan kasus tanggal 14 Februari 2020, akan tetapi pada saat itu Tergugat tetap melanjutkan Proses Penjaringan dan Menyaringan, yang kemudian Proses Penjaringan dan Menyaringan tersebut di batalkan oleh Bupati Seluma setelah LHP Inspektorat Kabupaten Seluma keluar dengan menerbitkan SK Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan SAM Kabupaten Seluma;

- Bahwa 17 Maret 2020 Tergugat tetap melaksanakan pelantikan terhadap Penggugat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme atau persyaratan pemberhentian Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
 - a. ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa
 - b. ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hal. 45 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
 - (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan

Hal. 46 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
 - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- d. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
 - (2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
 - (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
 - (5) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada

Hal. 47 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

e. Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : "Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa". Ketentuan tersebut selaras dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur terkait persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, karena tidak ada satu pasal pun atau aturan yang mengatur tentang Perangkat Desa dapat diberhentikan dengan alasan:

(1) Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/ janji serta pelantikan yang

Hal. 48 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/ pemberhentian perangkat desa dimaksud;

- (2) Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 3/05/07/SK/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Dusun (Kadun) Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma tidak ada Rekomendasi Persetujuan Camat Semidang Alas Maras;
- (3) Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum ;
- (4) Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/ pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk melaksanakan Tugas berkenaan dengan perangkat yang diberhentikan, maka Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat yang ada;
- (6) setelah dikeluarkan rekomendasi ini pelayanan terhadap masyarakat di Desa Ujung Padang dan Pelayanan Pemerintahan di Desa harus berjalan sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terkait Pemberhentian saudara Sidarman tidak mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan, akibat hukum keputusan keputusan dan atau Tindakan yang tidak sah adalah sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:
 - a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

Hal. 49 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



tidak berwenang;

- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, menyebutkan : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan".
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebagaimana di jelaskan diatas dan Surat Keputusan pemberhentian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berupa SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020 atas nama Sdr. Sidarman diketahui termasuk perbuatan dan/ atau Tindakan pejabat pemerintah yang

Hal. 50 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf b Jo Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, maka diketahui akibat hukum dari Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan penerbitan SK Kepala Desa Ujung Padang tersebut menjadi tidak sah, karena penerbitan keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan diketahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa karena terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun II tanggal 23 Januari 2020 atas nama Sdr. Sidarman segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, maka Saudara Sidarman tetap merupakan Perangkat Desa Ujung Padang yang sah sampai umur 60 Tahun ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa

Hal. 51 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Majelis Hakim Yang Mulia

Dari penjelasan diatas jelas dan terang benderang Penggugat (Saudara SATIMAN) bukanlah Perangkat Desa Ujung Padang, karena Perangkat Desa Ujung Padang yaitu Saudara Sidarman sebagai Kepala Dusun II masih ada dan masih sah, karena segala perbuatan dan tindakan Camat Semidang Alas Maras serta Tergugat pada saat itu dalam memberhentikan saudara Sidarman diketahui tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sehingga bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 1 tersebut.

2. Bahwa dasar dan alasan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa setelah Penggugat melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa timbullah permasalahan bahwa terdapat dualisme perangkat desa di desa ujung padangdst, terhadap dasar dan alasan gugatan pada angka 2 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut

- Bahwa pemberhentian saudara Sidarman berdasarkan Surat

Hal. 52 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020 atas nama Sdr. Sidarman (Tergugat Intervensi) diketahui tidak berdasarkan Persyaratan Pemberhentian yaitu sebagai berikut :

a. ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
- atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa

b. ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
- atau

Hal. 53 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
 - (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
 - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- d. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun

Hal. 54 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



2016 tentang Perangkat Desa.

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(5) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

e. Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud

Hal. 55 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : “Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa”. Ketentuan tersebut selaras dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur terkait persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, karena tidak ada satu pasal pun atau aturan yang mengatur tentang perangkat desa dapat diberhentikan dengan alasan:
- (1) Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/ janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/ pemberhentian perangkat desa dimaksud;
 - (2) Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 3/05/07/SK/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Dusun (Kadun) Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma tidak ada Rekomendasi Persetujuan Camat Semidang Alas Maras;

Hal. 56 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



- (3) Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum ;
- (4) Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjurangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk melaksanakan Tugas berkenaan dengan perangkat yang diberhentikan, maka Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat yang ada;
- (6) setelah dikeluarkan rekomendasi ini pelayanan terhadap masyarakat di Desa Ujung Padang dan Pelayanan Pemerintahan di Desa harus berjalan sebagaimana mestinya.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terkait Pemberhentian saudara Sidarman sebagai Perangkat Desa Ujung Padang Kepala Dusun II diketahui tidak mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan, akibat hukum keputusan keputusan dan atau Tindakan yang tidak sah adalah sebagai berikut :

Pasal 70

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

Hal. 57 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, menyebutkan : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan".
- Bahwa karena terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun II tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Sidarman segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, maka Saudara Sidarman tetap merupakan Perangkat Desa Ujung Padang yang sah sampai umur 60 Tahun ;
- Bahwa tidak benar Penggugat setelah Penggugat melaksanakan tugas timbul permasalahan terdapat Dualisme Perangkat desa, karena Penggugat bukanlah Perangkat Desa Ujung Padang sehingga segala tindakan dan/ atau perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat bertentangan dengan

Hal. 58 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan karena dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang dan dianggap tidak pernah ada.

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun II tanggal 23 Januari 2020 atas nama Sdr. Sidarman telah diketahui termasuk perbuatan dan/ atau tindakan pejabat pemerintah yang melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf b Jo Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, maka akibat hukum dari rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan penerbitan SK Kepala Desa Ujung Padang tersebut menjadi tidak sah, karena penerbitan keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan diketahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. oleh Karena itu dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 2 ini mohon kiranya ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 3, yang menyatakan bahwa terhadap dualisme tersebut legalitas penggugat tidak diakui sebagai perangkat desa meskipun pengangkatan penggugat sebagai perangkat desa pada posisi kepala dusun II sudah melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan sertadst.

Bahwa dasar dan alasan Penggugat dalam angka 3 ini, kami tolak dan kami bantah dan kami beri penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Inspektorat terhadap Tergugat yang memberhentikan Perangkat Desa atas nama Sdr Sidarman tanpa berdasarkan persyaratan Pemberhentian, terbit Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma Nomor 05/LHP/KH/III/ INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020

Hal. 59 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyarankan kepada Bupati Seluma untuk memerintahkan kepada Tergugat secara tertulis agar mengaktifkan kembali Saudara Sidarman, yang diberhentikan tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian pada tanggal 23 Januari 2020;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma LHP INSPEKTORAT Nomor 05/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020. Bupati Seluma menetapkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, pada tanggal 16 April 2020;
- bahwa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, SK tersebut memerintahkan Tergugat untuk mengaktifkan kembali saudara Sidarman sebagai perangkat desa Ujung Padang, mengaktifkan berarti mempergunakan, memberikan kerja atau tugas, karena secara hukum SK tersebut bukan menimbulkan perbuatan/ akibat hukum baru/ menimbulkan status hukum baru, artinya status hukum nya tetap Perangkat Desa tetapi hanya memerintahkan Kepala Desa untuk membimbing, membina, menggunakan memberi tugas, dan melaksanakan tanggung jawab sebagai perangkat Desa. Karena sejak saudara Sidarman diberikan Surat Keputusan Pemberhentian pada tanggal 23 Januari 2020, Saudara Sidarman tidak dipergunakan oleh Kepala Desa, tidak difungsikan, tidak diberi kerja, tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa, tidak dapat melaksanakan tugas dikantor Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, yang secara Peraturan perundang-undangan Saudara Sidarman masih sah

Hal. 60 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang
Alas Maras Kabupaten Seluma;

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada saat itu tetap tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga perpecahan, keresahan dan permasalahan perangkat Desa Ujung Padang tetap berlanjut hampir 3 tahun.
- Bahwa keluarnya Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma diketahui sebagai bentuk Pembinaan dan Pengawasan Bupati Seluma sebagai Pemerintah Daerah dalam pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 115 huruf h dan huruf n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Pasal 112
(1) .Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pasal 115
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:
h. melakukan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan

Hal. 61 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemberhentian Perangkat Desa;

- a. Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan Pengawasan dalam rangka pengangkatan, pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - c. memberikan pedoman Pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. memberikan pedoman pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa;
 - e. memberikan pedoman pemberian sanksi bagi Perangkat Desa;
 - f. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberhentian sementara dan pemberhentian Perangkat Desa.
 - g. melakukan fasilitasi Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa..
- bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma di ketahui bahwa pemberhentian Saudara Sidarman tidak berdasarkan Persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga diketahui bahwa pemberhentian tersebut bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme

Hal. 62 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sehingga dianggap tidak pernah ada.

- bahwa diketahui hasil penjarangan dan penyaringan telah dibatalkan oleh Bupati Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Majelis Hakim Yang Mulia

Berdasarkan penjelasan diatas maka Pengangkatan Penggugat dianggap tidak pernah ada dan segala perbuatan Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bukan Pejabat yang berwenang atau yang berhak karena diketahui bahwa Perangkat Desa sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang masih sah yaitu saudara Sidarman, oleh karena itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan Mengesampingkan Dalil Penggugat pada angka 3 ini.

4. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 4, yang menyatakan Bahwa Setelah diangkat menjadi perangkat desa Penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa.....dst. Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 4 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas, bahwa alasan ini adalah alasan yang keliru, sesat dan menyesatkan, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- bahwa setelah diketahui pemberhentian Saudara Sidarman tidak berdasarkan Persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga diketahui bahwa pemberhentian tersebut bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah

Hal. 63 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sehingga dianggap tidak pernah ada.

- maka Pengangkatan Penggugat pun dianggap tidak pernah ada sehingga segala perbuatan dan tindakan Penggugat yang melakukan tugas sebagai Perangkat Desa sebagai Kepala Dusun II Desa ujung Padang pun tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bukan Pejabat yang berwenang atau yang berhak karena diketahui bahwa Perangkat Desa sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang masih sah yaitu saudara Sidarman. oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan Mengesampingkan alasan dan dasar gugatan Penggugat pada angka 4 ini.

5. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 5, yang menyatakan Bahwa pada tanggal 29 April 2021 Tergugat mengeluarkan surat ketetapan pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lamadst. Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 5 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas, dan dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- bahwa Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma Nomor 05/LHP/KH/III/ INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang menyarankan kepada Bupati Seluma untuk memerintahkan kepada Tergugat secara tertulis agar mengaktifkan kembali Saudara Sidarman , yang diberhentikan tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian pada tanggal 23

Hal. 64 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma LHP INSPEKTORAT Nomor 05/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020. Bupati Seluma menetapkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, pada tanggal 16 April 2020, akan tetapi perintah itu belum dilaksanakan oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2021, satu tahun kemudian Tergugat ada mengeluarkan surat Pemungisian Perangkat Lama Nomor :324/05/05/ SK/UP/2021 tanggal 29 April 2021, kemudian seolah-olah terjadi kembali dualisme perangkat Desa Ujung Padang karena tidak sekaligus "memberhentikan Penggugat, sehingga Penggugat masih merasa seolah olah terjadi dualisme karena Penggugat selalu ngotot dan merasa sebagai Perangkat Desa sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang, yang sejatinya dari awal tidak pernah ada tidak pernah sah pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Ujung Padang;
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata fungsi berarti Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau Kegunaan suatu hal;

Berfungsi berarti berkedudukan atau bertugas (sebagai) atau berguna; menjalankan tugasnya;

Memfungsikan berarti menjadikan sesuatu berfungsi

- Bahwa memfungsikan tidak menimbulkan akibat hukum baru, hanya sesuatu yang telah ada untuk di fungsikan atau di gunakan atau berdaya guna, yang berbeda dengan arti Pengangkatan mengakibatkan status hukum baru dari tidak ada menjadi ada.

Hal. 65 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 6, yang menyatakan Bahwa terhadap keluarnya keputusan tersebut menimbulkan dualisme perangkat.....dst. Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 6 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas, bahwa alasan ini adalah alasan yang keliru, sesat dan menyesatkan, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar ada dualisme Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa pemahaman Dualisme Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma diciptakan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa seolah olah menurut Penggugat terjadi dualisme Perangkat Desa Ujung Padang karena telah dilaksanakan seleksi atau penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa, dimana pada saat jabatan tersebut masih ada pejabat nya yaitu Saudara Sidarman, pejabatnya masih sah atau masih ada perangkat desanya, karena Perangkat Desa tersebut belum Meninggal dunia, belum mengundurkan diri atau belum diberhentikan karena :
 - a. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum Tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- Bahwa pemberhentian Saudara Sidarman tanggal 23 Januari 2020 yang dilakukan oleh Tergugat telah diketahui merupakan perbuatan bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Hal. 66 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang telah kami jelaskan pada jawaban dasar dan alasan hukum pada angka 2 diatas;

Majelis Hakim Yang Mulia

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Majelis Hakim yang mulia

Bahwa Peraturan perundang-undangan telah menetapkan Perangkat Desa sampai umur 60 tahun termasuk Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Hal. 67 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Pemberhentian Perangkat Desa, Pemberhentian saudara Sidarman yang dilakukan Tergugat pada saat itu diketahui telah melanggar ketentuan (sebagaimana telah kami jelaskan pada bagian kronologis diatas) dan Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap persetujuan pemberhentian saudara Sidarman diketahui tidak berdasarkan Persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa juga merupakan perbuatan dan atau tindakan melampaui Kewenangan sebagai Camat dalam mengeluarkan Rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa, sehingga diketahui segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sudah sangat jelas bahwa Dualisme Perangkat desa Ujung Padang yang di maksud Penggugat adalah tidak benar, karena segala tindakan dan/ atau perbuatan Tergugat dalam memberhentikan saudara Sidarman diketahui bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 6 tersebut.

7. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 7 dan angka 8 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.....dst, terhadap dasar dan

Hal. 68 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat pada angka 7 dan angka 8 kami tolak dan kami bantah dengan tegas, bahwa alasan penggugat ini tidak ada hubungan nya atau relevansinya dengan objek sengketa dalam perkara ini, keliru, sesat dan menyesatkan, akan tetapi kami jelaskan fakta yang sesungguhnya sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa dengan telah dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, maka artinya eksekusi telah dilaksanakan;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, sebagai pelaksanaan Eksekusi Sukarela Kepala Desa Ujung Padang terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 tersebut bukan berarti membatalkan Pengangkatan Sudara Sidarman sebagai Perangkat Desa Ujung Padang yang di angkat sejak tahun 2016, Saudara Sidarman diangkat berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 06/05/07/01/2016 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dusun (Kadun) Desa

Hal. 69 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 01 Januari 2016 oleh Kepala Desa sebelumnya yaitu saudara TUDIN, bukan berarti juga mengesahkan Pemberhentian saudara Satiman yang diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama Satiman tanggal 23 Januari 2020, dan bukan pula berarti Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021 sebagai pelaksanaan eksekusi sukarela terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 tersebut mengesahkan pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Ujung Padang atau mengesahkan Pengangkatan Penggugat atau surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ujung Padang tanggal 17 Maret 2020 atas nama SATIMAN yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Ujung Padang;

- Bahwa Penggugat telah di kembalikan ke posisi semula yaitu bukan sebagai Perangkat Desa karena yang memang dari awal semua perbuatan dan tindakan yang Penggugat dianggap tidak pernah ada, karena pemberhentian Saudara Sidarman bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa ;
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata fungsi berarti Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau Kegunaan suatu hal;

Hal. 70 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berfungsi berarti berkedudukan atau bertugas (sebagai) atau berguna; menjalankan tugasnya;

Memfungsikan berarti menjadikan sesuatu berfungsi

- Bahwa memfungsikan tidak menimbulkan akibat hukum baru, hanya sesuatu yang telah ada untuk di fungsikan atau di gunakan atau berdaya guna, yang berbeda dengan arti Pengangkatan mengakibatkan status hukum baru dari tidak ada menjadi ada.
- Bahwa mengembalikan Penggugat ke posisi semula yaitu mengembalikan Penggugat ke posisi bukan sebagai perangkat Desa, karena memang dari awal Penggugat bukan Perangkat Desa, tidak sah sebagai perangkat desa, bukan pejabat yang berwenang sebagai perangkat desa hanya Penggugat saja yang selalu merasa dan ngotot sebagai Perangkat Desa Ujung Padang;

Dengan demikian jelas dan terang benderang bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, tidak merubah status hukum saudara Sidarman sebagai Perangkat Desa Ujung Padang. Oleh karena itu Majelis Hakim yang Mulia menolak dan Mengesampingkan Dasar dan alasan Penggugat pada angka 7 dan angka 8 tersebut.

9. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 9 yang menyatakan bahwa Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan.....dst. Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 9 kami tolak dengan dan kami bantah dengan tegas, dan tidak ada hubungan dan relevansinya dengan

Hal. 71 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dalam perkara ini akan tetapi dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Ujung Padang dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungsian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa Penggugat telah di kembalikan ke posisi semula yaitu bukan sebagai Perangkat Desa karena yang memang dari awal semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan penggugat dianggap tidak pernah ada, karena pemberhentian saudara Sidarman diketahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tanpa persyaratan pemberhentian perangkat desa, sehingga pengangkatan Penggugat menjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.
- Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Ujung Padang, oleh karena itu mohon kiranya majelis Hakim yang Mulia Menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat pada angka 9 ini.

10. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 10 dan angka 11 yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 tergugat mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat.....dst. Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 8 dan angka 9 kami jelaskan sebagai berikut:

Hal. 72 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Saudara Satiman sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma di tetapkan dan di tandatangani oleh Kepala Desa Ujung Padang agar memberikan jaminan kepastian hukum bagi Penggugat yang selalu dan selama hampir 3 Tahun ini merasa seolah olah sebagai Perangkat Desa, selalu ngotot ingin melakukan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai perangkat desa sebagai Kepala Dusun II, yang secara hukum pengangkatan Penggugat tidak sah dan dianggap tidak pernah ada, karena perangkat yang lama yaitu saudara Sidarman masih sah berdasarkan perundang-undangan sebagai Perangkat Desa Ujung Padang;
- Bahwa dengan di tetapkan dan di tandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Saudara Satiman sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma bertujuan agar memberikan jaminan kepastian hukum dan kenyamanan kepada saudara Sidarman dalam bekerja sebagai perangkat desa yang sah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Desa Ujung Padang;
- Bahwa berdasarkan Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI Nomor 141/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada Penjelasan pada angka 4 huruf (b) tersebut memberikan kewenangan kepada Penjabat Kepala Desa yang telah di angkat untuk membatalkan salah satu surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa dan/atau pemberhentian salah satu, "Agar tidak terjadi dualisme perangkat untuk memberhentikan salah satu Perangkat, maka diberhentikan Penggugat ;

Hal. 73 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



- bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : “Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa”. Ketentuan tersebut selaras dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur terkait persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, karena tidak ada satu pasal pun atau aturan yang mengatur tentang perangkat desa dapat diberhentikan dengan alasan sebagaimana bunyi rekomendasi Camat Semidang Alas Maras:
 - (1) Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/ janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/ pemberhentian perangkat desa dimaksud;
 - (2) Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 3/05/07/SK/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Dusun (Kadun) Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma tidak ada Rekomendasi Persetujuan Camat Semidang Alas Maras;
 - (3) Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum ;
 - (4) Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/ pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 74 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Untuk melaksanakan Tugas berkenaan dengan perangkat yang diberhentikan, maka Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat yang ada;
- (6) setelah dikeluarkan rekomendasi ini pelayanan terhadap masyarakat di Desa Ujung Padang dan Pelayanan Pemerintahan di Desa harus berjalan sebagaimana mestinya.

- Bahwa oleh Karena itu Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terkait Pemberhentian saudara Sidarman diketahui tidak mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, akibat hukum keputusan keputusan dan atau Tindakan yang tidak sah adalah sebagai berikut :

Pasal 70

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas

Hal. 75 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, menyebutkan : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan".
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Sidarman , Termasuk perbuatan dan/atau Tindakan pejabat pemerintah yang melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf b Jo Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan;
- bahwa akibat hukum dari Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan penerbitan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2020 tersebut menjadi tidak sah, karena penerbitan keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.
- bahwa karena terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun II tanggal 23 Januari 2020 atas nama Sdr. Sidarman segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada,

Hal. 76 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Saudara Sidarman tetap merupakan Perangkat Desa Ujung Padang yang sah sampai umur 60 Tahun ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

- Bahwa setelah SK Pemberhentian Penggugat ditetapkan dan ditandatangani oleh Tergugat maka sampai saat ini roda pemerintahan Desa Ujung Padang sudah berjalan dengan aman nyaman dan kondusif serta pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat Desa Ujung Padang sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim yang Mulia

Bahwa dengan demikian jelas dan terang benderang pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa atau Kepala Dusun II mempunyai dasar hukum dan pertimbangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu mohon kiranya majelis Hakim yang mulia menolak dan mengesampingkan dasar dan alasan Penggugat pada angka 10 dan angka 11 ini.

12. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 12 yang menyatakan bahwa Sampai Saat Ini Penggugat tidak diberikan

Hal. 77 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siltap.....dst, Terhadap dasar dan alasan hukum pada angka 12 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Ujung Padang yang belum tersalur pada tahun 2020 dan 2021 saat ini sedang dilakukan perhitungan oleh Inspektorat Kabupaten Seluma sesuai peraturan perundang-undangan dan yang berhak menerima siltap adalah Perangkat Desa yang sah secara peraturan perundang-undangan bukan Penggugat yang dari awal dianggap tidak pernah ada. karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menolak dan mengesampingkannya.

BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Bahwa menurut Penggugat keluarnya objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ini kami tolak dan kami bantah dengan tugas dan kami jelaskan sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Mulia

1. Bahwa dasar dan alasan hukum Pengkuat bahwa keluarnya Objek sengketa melanggar Pasal 26 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf l, pasal 66 ayat (1) ayat (2) dan (3) dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tidak ada hubungan dan relevansinya dengan penggugat dan terutama dengan Objek sengketa dalam perkara ini karena Penggugat bukan Perangkat Desa Ujung Padang, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada penjelasan angka 1 sampai dengan angka 10 diatas. akan tetapi dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pasal 26 Ayat (2) Dan Ayat (4) Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Dan Asset Desa
 - Bahwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa dan berkewajiban mengelola keuangan desa, Tergugat

Hal. 78 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Kepala Desa harus memastikan pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan keuangan dan aset desa tersebut di berikan dan dikelola oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada pejabat yang berwenang atau orang yang berhak;

b. Bahwa dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 2, angka 3 , angka 4 dan angka 5 bahwa keluarnya Objek sengketa melanggar pasal 53 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak sah karena pemberhentian yang dilakukan terhadap saudara Sidarman (Tergugat Intervensi) diketahui tidak berdasarkan persyaratan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme

Hal. 79 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

2. Bahwa rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap pemberhentian saudara Sidarman (Tergugat Intervensi) diketahui tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sehingga Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap pemberhentian saudara Sidarman melampaui kewenangannya sebagai Camat dalam memberikan Rekomendasi pemberhentian perangkat Desa;
3. bahwa Surat Keputusan Pemberhentian saudara Sidarman dan Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap Pemberhentian saudara Sidarman diketahui bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, sehingga segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

Majelis Hakim Yang Mulia

Karena segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada sehingga Pengangkatan Penggugat juga tidak pernah ada atau tidak sah, Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat desa dengan tujuan memberikan kepastian kepada Penggugat bahwa Penggugat bukanlah perangkat desa dan agar Penggugat tidak ngotot dan tidak lagi menganggap dirinya Perangkat Desa Ujung Padang dan tidak berhak menerima penghasilan sebagai Perangkat Desa dari keuangan APBDes Ujung Padang oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dalil penggugat pada angka 1, angka 2, angka 3 angka 4 dan angka 5 diatas.

SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keluarnya objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik kami tolak dan kami bantah dan kami jelaskan sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum

Hal. 80 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Asas Kepastian hukum ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa keluarnya objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. Satiman sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022, justru untuk memberikan Jaminan kepastian Hukum bagi Penggugat karena Penggugat bukanlah Perangkat Desa dan agar Penggugat tidak ngotot dan tidak lagi mengganggu dirinya Perangkat Desa Ujung Padang. oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkannya.

2. Asas Ketidakberpihakan

Asas Ketidakberpihakan ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan

Hal. 81 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021.

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, bukan merupakan dasar hukum keluarnya objek sengketa dalam perkara ini sehingga tidak ada hubungan hukum atau relevansinya dengan Objek sengketa dalam perkara ini. ditetapkannya dan ditandatangani nya objek sengketa dalam perkara ini karena sesungguhnya Penggugat bukanlah perangkat desa sehingga perlu diberhentikan agar tidak melaksanakan tugas dan fungsi orang lain dan tidak menerima Penghasilan dari Keuangan Desa karena tidak berhak dan bukan orang yang berhak menerima, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat ini.

3. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

- Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa "Kepala Desa dan Perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan",

Hal. 82 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Perangkat Desa dimaksud disini adalah perangkat desa yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat bukanlah perangkat Desa akan tetapi perangkat Desa yang sah adalah saudara Sidarman yang berhak menerima Penghasilan tetap sebagai perangkat desa;
- Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, tidak merubah status hukum perangkat desa atau saudara Sidarman masih sah sebagai Perangkat desa Ujung Padang yang sah. oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Menolak dan mengesampingkan dalil penggugat ini.

4. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ini adalah dalil yang mengada-ngada sesat dan menyesatkan tidak ada relevansinya dengan objek sengketa sehingga secara hukum harus ditolak dan

Hal. 83 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



dikesampingkan akan tetapi fakta sesungguhnya kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, sehingga eksekusi telah dilaksanakan;
- Bahwa keluarnya objek sengketa untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Penggugat agar tidak merasa dan ngotot lagi mengaku sebagai perangkat desa yang ingin melaksanakan dan menerima hak sebagai perangkat Desa karena penggugat Bukanlah Perangkat Desa yang sah;
- Bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang sebagai Kepala Desa dengan Keluarnya objek sengketa, semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menolak dan mengesampingkannya;

5. Asas Erga Omnes

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan

Hal. 84 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, sehingga eksekusi telah dilaksanakan;

- keluarnya objek sengketa untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Penggugat agar tidak merasa dan ngotot lagi mengaku sebagai perangkat desa yang ingin melaksanakan dan menerima hak sebagai perangkat Desa karena penggugat Bukan Perangkat Desa yang sah, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menolak dan mengesampingkannya;

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta hukum dan alasan hukum diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan/atau ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. SATIMAN sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Eksepsi dan jawaban kami selaku Kuasa Hukum Tergugat dan kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang mulia dapat mempertimbangkannya dan mengabulkannya dan menetapkan Putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 85 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 9 Agustus 2022 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya dalam persidangan elektronik (e-court) tanggal 23 Agustus 2022 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan P-1 sampai dengan P-13 yang telah diberi materai dan cap pos serta dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut :

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG Nomor : 14 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA tanggal 17-03-2020	Sesuai dengan aslinya
2	P-2	DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KAB. SELUMA TAHUN 2020	Sesuai dengan aslinya
3	P-3	SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Tanggal 29 April 2021..	Copy dari Copy
4	P-4	PUTUSAN NOMOR : 24/G/2021/PTUN.BKL. Tanggal 16	Foto Copy sesuai salinan

Hal. 86 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021.

5	P-5	Surat KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, SATTMAN SEBAGAI KEPALA DUSUN II tanggal 31 Januari 2022.	Sesuai dengan aslinya
6	P-6	surat PERMOHONAN KEBERATAN yang ditujukan kepada Kepala Desa Ujng Padang, tanggal 10 Februari 2022.	Sesuai dengan aslinya
7	P-7	Surat KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA DESA Nomor: 141/0001/BPD Hal : Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Yang ditujukan kepada Bupati Seluma. tanggal 3 Januari 2022.	Copy dari Copy
8	P-8	Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA Nomor: 172/II/DPRD-II/2022 Perihal REKOMENDASI tanggal 10 Januari 2022	Copy dari Copy
9	P-9	Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA Nomor: 172/55/DPRD-II/2022 Perihal REKOMENDASI tanggal 2 Februari 2022	Copy dengan cap asli
10	P-10	Surat Permohonan Eksekusi Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL Tanggal 27 Mei 2022	Copy cap basah
11	P-11	Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha	Sesuai dengan

Hal. 87 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bengkulu Nomor aslinya

:24/G/2021/PTUN.BKL. tanggal 23 Juni 2020

12 P-12 Tanda Terima Surat PERMOHONAN Sesuai dengan
KEBERATAN, tanggal 11 Maret 2022.. aslinya

13 P-13 Photo Pelantikan Perangkat Desa Ujung Salinan dari
Padang Photo dicetak

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dan Jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan T-1 sampai dengan T-42 yang telah diberi materai dan cap Pos serta dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun 2 Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020	Sesuai Dengan Aslinya
2	T-2	Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Nomor 140/31 /SAM/05/01/2020 Perihal Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Saudara Sidarman Sebagai Kepala Dusun II Tanggal 20 Januari 2020	Copy dari Copy
3	T-3	Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 06/05/07/01/2016 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun (Kadun) Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. tanggal 1 Januari 2016	Sesuai Dengan Aslinya
4	T-4	Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor B.876/L.7.15/Gph.3/08/2021	Sesuai Dengan Aslinya

Hal. 88 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Tindakan hukum lain / Mediasi.
tanggal 18 Agustus 2021

- | | | | |
|----|------|---|-----------------------|
| 5 | T-5 | Surat Kepala Desa Ujung Padang Nomor 38.05/07/P/UP/I/2022 perihal Surat Permohonan tanggal 20 Januari 2022 | Sesuai Dengan Aslinya |
| 6 | T-6 | Surat Ketetapan pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tanggal 29 April 2021 ; | Sesuai Dengan Aslinya |
| 7 | T-7 | Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 05 tahun 2021 tentang Penetapan pencabutan Surat keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Yang Lama, tanggal 8 Desember 2021 | Sesuai Dengan Aslinya |
| 8 | T-8 | Surat Wakil Bupati Seluma Nomor 180/07/B2/2022 perihal penyelesaian persoalan Desa Ujung Padang. tanggal 11 Januari 2022 | Sesuai Dengan Aslinya |
| 9 | T-9 | Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan kembali perangkat Desa Ujung padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. tanggal 16 April 2020 | Sesuai Dengan Aslinya |
| 10 | T-10 | Surat Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Nomor 26/PPDI-Seluma/SP/1/2020 Perihal Permohonan | Sesuai Dengan Aslinya |

Hal. 89 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Atas Pemberhentian
Perangkat Desa Desa Ujung Padang Kec.
SAM. Tanggal 28 Januari 2020

- | | | | |
|----|------|---|-----------------------|
| 11 | T-11 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tanggal 15 Januari 2014; | Copy dari Copy |
| 12 | T-12 | Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tanggal 17 Oktober 2014; | Copy dari Copy |
| 13 | T-13 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tanggal 30 Mei 2014 | Copy dari Copy |
| 14 | T-14 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa 31 Desember 2015 | Copy dari Copy |
| 15 | T-15 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 31 Desember 2015 | Copy dari Copy |
| 16 | T-16 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 2 Agustus 2017; | Copy dari Copy |
| 17 | T-17 | Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat | Sesuai Dengan Aslinya |

Hal. 90 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desa tanggal tanggal 6 Desember 2016;	
18	T-18	Peraturan Bupati Seluma Nomor 19 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa. tanggal 12 Maret 2018;	Sesuai Dengan Aslinya
19	T-19	Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 12 Maret 2018;	Sesuai Dengan Aslinya
20	T-20	Surat Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 140/439/BPD hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. tanggal 30 Januari 2020	Copy dari Copy
21	T-21	Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. tanggal 27 Juli 2020	Copy dari Copy
22	T-22	Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI Nomor 140/0011/BPD hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. tanggal 5 Januari 2021	Copy dari Copy
23	T-23	Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 141/0001/BPD hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 3 Januari 2022	Copy dari Copy
24	T-24	Surat Pernyataan Penolakan SK Kepala Desa Ujung Padang Tentang	Copy dari Copy

Hal. 91 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemberhentian Perangkat Desa Ujung Padang tanggal 27 Januari 2020;	
25	T-25	Surat Asisten Pemerintahan Dan Kesra Setda Kabupaten Seluma Nomor 180/29/B.2/2020 Perihal Undangan Tanggal 3 Februari 2020;	Copy dari Copy
26	T-26	Berita Acara Nomor 180/26/BA/B2/2020 Tanggal 3 Februari 2020	Sesuai dengan aslinya
27	T-27	Surat Bupati Seluma Nomor 180/64/B.2/2020 Perihal Pemberhentian Proses Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Tanggal 14 Februari 2020	Sesuai dengan aslinya
28	T-28	Surat Bupati Seluma Nomor 180/65/B.2/2020 Perihal Pemeriksaan Kasus. Tanggal 14 Februari 2020	Sesuai dengan aslinya
29	T-29	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Kasus Pemberhentian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma nomor 05/LHP/KH/III/INSP/2020 tanggal 20 Maret 2020;	Sesuai dengan aslinya
30	T-30	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 800/163/B.2/2020 perihal Teguran I. tanggal 30 Maret 2020;	Copy dari Copy
31	T-31	Surat sekretaris daerah kabupaten seluma Nomor : 180/217/B.2/2020 perihal Teguran ke 2 tanggal 11 Mei 2020	Copy dari Copy
32	T-32	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 180/230/B.2/2020 Perihal Teguran 3 Tanggal 27 Mei 2020	Copy dari Copy
33	T-33	Akta Kesepakatan tanggal 5 Juli 2021	Sesuai dengan

Hal. 92 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			aslinya
34	T-34	Surat Dukungan Terhadap Penyelesaian Persoalan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;	Copy dari copy
35	T-35	Surat Wakil Bupati Seluma Nomor 180/07/B.2/2022 Perihal Penyelesaian Persoalan Desa Ujung Padang tanggal 11 Januari 2022;	Sesuai dengan aslinya
36	T-36	Surat Plt Kepala Dinas PMD Nomor 800/475/DPMD/VIII/2020 Perihal Sistim Pembayaran Gaji Aparatur Pemerintahan di Desa tanggal 26 Agustus 2020;	Sesuai dengan aslinya
37	T-37	Surat Kepala Desa Ujung Padang Nomor 518/05/07/U/UP/X/2021 prihal Penyelesaian Permasalahan Perangkat Desa tanggal 19 Oktober 2021;	Sesuai dengan aslinya
38	T-38	Berita Acara Nomor 520/BA/UP/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021;	Sesuai dengan aslinya
39	T-39	Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Seluma Nomor 700/195/Inspektorat/2020 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Padang Kelapo, Desa Gunung Batan, Desa Ujung Padang, Desa Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. tanggal 20 Maret 2020;	Sesuai dengan aslinya
40	T-40	Surat Sekretaris Desa Ujung Padang Perihal Permohonan Penyelesaian atas pemberhentian Perangkat Desa Desa Ujung Padang Kecamatan semidang alas maras Kabupaten Seluma tanggal 27 Januari 2020;	Copy dari copy
41	T-41	Surat Bupati Seluma Nomor 005/32/PMD/I/2022 tanggal 17 Januari 2022	Copy dari copy
42	T-42	Daftar Hadir tanggal 19 Januari 2022;	Sesuai dengan

Hal. 93 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menghadirkan 1(satu) orang saksi pada persidangan tanggal 4 Oktober 2022, yang pada pokoknya menarangkan bahwa :

1. YUGO MINARMINTO , Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir :

UJUNG PADANG , 1 Juni 1988, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama ISLAM, bertempat tinggal Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

- bahwa Saksi adalah mantan perangkat Desa sebagai Sekretaris Desa sejak 17 Maret 2020;
- bahwa Saksi diangkat oleh kepala Desa Leronan ;
- bahwa yang diangkat adalah Sekdes, kasih pemerintahan, kaur umum dan perencanaan, bendahara desa, kaur keuangan, kepala dusun 2;
- bahwa ada Seleksi;
- bahwa saksi tidak tahu perangkat desa yang lama itu apakah sudah ada yang mencapai umur 60 tahun atau ada yang meninggal;
- bahwa Saksi menjadi perangkat sejak bulan Maret tahun 2020 sampai diberhentikan bualan januari 2022 ;
- bahwa Alasan pemberhentiannya kami dianggap tidak pernah ada ;
- bahwa setahu saksi sebelum diberhentikan tidak ada pembinaan dari kepala desa dan camat;
- bahwa penggugat dan saksi adalah terkait dengan perkara di PTUN Bengkulu nomor 24 tahun 2021;
- bahwa untuk perkara 24 dan 25 di PTUN tersebut apakah perkara tersebut menang dan masih menunggu eksekusi;
- bahwa perkara yang lama dan perkara yang sekarang masih kepala Desanya masih sama atas nama Pak Leronan;
- bahwa saksi tidak tahu ada surat Bupati untuk memberhentikan penyaringan dan penjaringan;
- SK pemberhentian itu Tanggal 29 April tahun 2021;

Hal. 94 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang melaksanakan tugas apakah perangkat desa lama ;
- bahwa saksi sebagai perangkat desa Tidak mendapatkan penghasilan, sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 ;
- bahwa terkait dengan dualisme perangkat desa itu sudah dilakukan mediasi oleh kejaksaan apakah itu betul;
- bahwa saksi mengajukan keberatan kepada camat;
- bahwa saksi mengajukan keberatan Dinas PMD;
- bahwa sekarang yang aktif sebagai perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang lama ;
- bahwa Sejak april, perangkat Desa yang lama yang difungsikan kembali bertugas;
- bahwa saksi tahu kepala desa Leronan diangkat Kepala Desa Ujung Padang Bulan Desember 2019;
- bahwa Saksi diangkat Kades Ujung Padang Leronan, saksi tidak pernah diperiksa oleh kades;
- bahwa saksi ikut menggugat kepala Desa Desa Ujung Padang Leronan;
- bahwa eksekusi terhadap Putusan tersebut belum dilaksanakan ;
- bahwa Untuk perkara tersebut apakah sudah mengajukan eksekusi ke PTUN;
- Sepengetahuan Saksi apa sebab Tergugat tidak melaksanakan eksekusi perkara tersebut, Sewaktu sidang eksekusi Kepala desa mengatakan dia akan melaksanakan eksekusi PTUN jika ada perintah dari Pemda;
- bahwa Saksi dan penggugat diberhentikan 31 Januari 2022;
- bahwa Itu setelah ada Putusan PTUN ;
- bahwa saksi sebagai para Penggugat dalam perkara nomor 24;
- bahwa Saksi dan penggugat diberhentikan pada saat pengaktifan perangkat Desa yang lama;
- bahwa saksi mengetahui secara umum apa saja Putusan perkara nomor 24 itu Mengangkat kembali Saksi dan Penggugat menjadi Perangkat Desa bukan SK pengusiran itu yang disahkan;

Hal. 95 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dualisme perangkat Desa Sejak 25 April 2021;
- bahwa semenjak saksi dilantik, Saksi tidak pernah mendengar keberatan Perangkat Desa lama;
- bahwa Saksi dan Kades tidak pernah membahas Perangkat Desa lama dan baru;
- bahwa saksi pernah menanyakan kepada pemda kenapa gaji Saksi tidak bisa dibayarkan, di jawabnya Karena tidak disetujui Pemerintah Daerah, kata Kade;
- bahwa Saksi mengetahui syarat pencairan itu ada SK dan nomor NIK perangkat;
- bahwa Terhadap SK Pengangkatan Saksi dan Penggugat tidak pernah digugat oleh pihak lain ke PTUN;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menghadirkan 6 (enam) orang saksi, pada persidangan tanggal 27 September 2022 dan 4 Oktober 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. **MIRIN** , Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : BENGKULU SELATAN , 25 Juli 1966, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama ISLAM, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pemda Seluma Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- bahwa Sejak 1 Juni 2016 sampai dengan 4 Februari 2022 Saksi menjadi Asisten I Kabupaten Seluma;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Asisten I Mengkoordinasikan pelaksanaan bagian hukum, bagian pemerintahan desa dan Kesra serta bantuan sosial;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa pada perkara ini pemberhentian perangkat desa ujung padang dan padang kelapo;
- bahwa sering dirapatkan terkait objek sengketa ini;
- Bahwa sebelum SK pemberhentian terbit, terkait pemberhentian perangkat desa, mereka bingung, karena ada 2 (dua) perangkat desa yaitu perangkat desa lama dan perangkat desa baru, sehingga Kades bingung, sehingga memecat salah satunya apakah;

Hal. 96 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kapan 15 Januari 2020 terjadi dualisme perangkat desa;
- Bahwa nama kades pada saat itu Leronan;
- Bahwa setelah terbit objek sengketa pada bulan Februari tahun 2022, Kadesnya masih Leronan;
- Bahwa bisa ada dualisme perangkat desa karena Tanggal 15 Januari 2020, Kepala Desa memberhentikan perangkat desa;
- Bahwa Kades berkonsultasi dengan Wakil Bupati dan bagian hukum terkait pemberhentian perangkat desa baru tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, alasan Kepala Desa memecat perangkat desa lama karena perangkat desa lama tidak melalui seleksi penjurangan dan tidak dilakukan pelantikan oleh Kades;
- bahwa Perangkat desa yang diberhentikan mereka keberatan kepada Bupati Seluma, dari Bupati Seluma turun kepada saya untuk dilanjutkan kebagian hukum ;
- Menurut sepengetahuan Saksi, didalam aturan Perangkat desa dapat diberhentikan apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun, tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dan tidak memenuhi syarat lagi sebagai perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang ikut rapat saat itu Saya, bagian hukum, PMD dan itu yang saya ingat;
- bahwa hasil rapat tersebut Minta petunjuk kepada bupati, akhirnya bupati menyuruh inspektorat untuk memeriksa Kades;
- bahwa yang diperiksa inspektorat saat itu Kades, Camat dan yang terkait dengan itu;
- bahwa hasil dari inspektorat dilaporkan ke Bupati, pemberhentian perangkat desa tidak memenuhi syarat dari perundang-undangan dan Inspektorat meminta kepada Bupati agar perangkat desa lama tersebut diaktifkan kembali;
- Bahwa Surat disposisi kepada saya, lalu saya disposisi ke bagian

Hal. 97 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lalu dibagian hukum dirapatkan. Hasil rapat tersebut direkomendasikan kepada Bupati, dari Bupati kami buat SK pengaktifan perangkat desa lama;

- bahwa Bupati memberi teguran 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga);
- bahwa setelah dibuat teguran, Karena Kades tidak mengindahkan teguran dari Bupati, maka Bupati mencabut SK Pemberhentian perangkat desa tersebut serta kami sudah memerintahkan kepada camat untuk mencabut rekomendasi berdasarkan hasil inspektorat;
- bahwa terhadap SK pemungisian, Saksi tidak tahu SK tersebut digugat di PTUN Bengkulu setelah putusan baru saya tahu saat hearing dengan Bupati;
- Bahwa Saksi tahu isi putusan tersebut Mencabut SK Pemungisian perangkat desa yang baru, memerintahkan agar Penggugat direhabilitasi dalam jabatan semula;
- Menurut sepengetahuan Saksi, apa alasan Kades memberhentikan perangkat desa baru karena dia bingung ada dualisme perangkat desa;
- bahwa kronologis terbitnya Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Tentang Pemberhentian Penggugat Kepala Desa bingung karena didesa ada 2 perangkat desa yang sama-sama bekerja. lalu mengadakan rapat kemudian memberhentikan salah satu perangkat desa tersebut;
- bahwa ada surat dari Mendagri untuk menghormati putusan pengadilan;
- Apakah Kades pernah konsultasi kepada Camat atau Bupati terkait adanya gugatan TUN?;
- Bahwa terkait putusan TUN Tidak ada koordinasi dengan Camat atau Bupati, Kades tidak melakukan upaya hukum;
- bahwa Terkait dualisme ini, perangkat desa lama dan perangkat desa baru sama-sama bekerja dan soal gaji mereka juga berebut, makanya salah satu harus diberhentikan;
- bahwa Saksi tahu ada 7 (tujuh) desa yang sedang melakukan

Hal. 98 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



penjaringan;

- bahwa sepengetahuan Saksi, pernah ada dilakukan mediasi dengan Kajari, hasilnya Perangkat desa yang baru digaji sebatas dia bekerja saja, dan perangkat desa yang lama dapat siltap selanjutnya, tetapi kesepakatan tidak terjadi;
- bahwa pernah dilakukan hearing dibagian Hukum di DPRD terkait adanya putusan TUN, tapi saya lupa kapan hearing tersebut;
- bahwa Saksi mengetahui surat Bupati Seluma tentang penetapan pemungisian Kembali perangkat desa Ujung Padang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengaktifkan perangkat desa baru;
- bahwa Saksi mengetahui bahwa Kades telah memberhentikan perangkat desa yang lama;
- Apakah Saksi tidak tahu ada SK pencabutan SK perangkat desa yang baru;

2. HASDI, SE , Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : BENGKULU SELATAN, 23 Maret 1967, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama ISLAM, bertempat tinggal di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

- bahwa saksi adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Seluma Apakah pekerjaan saksi;
- bahwa saksi tahu pemberhentian Penggugat;
- bahwa saksi tahu PMD pernah mengikuti rapat Pembahasan bersama Bupati sebelum pemberhentian Penggugat;
- bahwa saksi tahu disampaikan ke Bupati keberatan perangkat desa yang lama ditujukan oleh PPDI;
- bahwa saksi tahu ditindak lanjuti oleh Bupati dengan memanggil instansi terkait, dan inspektorat melakukan pemeriksaan khusus inspektorat;
- Apakah saksi tahu ada penghentian proses Penyaringan dan penjaringan Perangkat desa yang baru sampai dengan ada hasil pemeriksaan dari inspektorat;

Hal. 99 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu proses penjarangan dan penyaringan tetap berjalan;
- bahwa saksi tahu hasil pemeriksaan Inspektorat agar mengaktifkan kembali perangkat desa yang telah diberhentikan ;
- bahwa saksi tahu kepala desa telah mendapat teguran dari Bupati sudah tiga kali mendapat teguran Bupati dan juga pernah diberhentikan sementara;
- bahwa saksi tahu ada penolakan atas pemberhentian sementara tersebut, ada demonstrasi kemudian kepala desa diaktifkan kembali dan membuat pernyataan dihadapan Forkopimda;
- bahwa saksi tahu Kepala Desa tidak melaksanakan pernyataan tersebut;
- bahwa saksi tahu ada mediasi dari Kajari;
- bahwa saksi tahu ada keberatan dari Perangkat desa yang diberhentikan disampaikan oleh PPDI, karena Perangkat desa tersebut anggota PPDI;
- bahwa saksi tahu Perangkat desa yang diberhentikan telah diaktifkan kembali dengan SK Bupati;
- bahwa saksi tahu perangkat desa yang baru melakukan upaya hukum ke PTUN;
- bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah mati suri atau meniggal dunia;
- bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah mengundurkan diri;
- bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah tidak menjalankan tugas selama tiga bulan berturut turut;
- bahwa saksi tahu Penggugat tidak Pernah dipidana minimal satu tahun;

3. **RISDA MARIANI SIHALOHO** , Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : LUMBAN MARANTI, 26 Maret 1977, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kahtolik, bertempat tinggal di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Hal. 100 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menjadi Auditor Sejak tahun 2013;
- bahwa Saksi tahu apa objek sengketa pada perkara ini;
- bahwa Ada 8 (delapan) orang dalam tim pemeriksa dalam SK;
- bahwa dasar pemeriksaan perangkat desa tersebut Surat Bupati Seluma terkait pemberhentian perangkat desa lama;
- bahwa yang diperiksa saat itu 5 (lima) orang perangkat desa, PPD, Camat Semidang Alas Maras dan Kepala Desa;
- bahwa surat tugas Saksi untuk memeriksa tersebut Tanggal 26 Februari-10 Maret 2021;
- bahwa waktu pemeriksaan, sudah ada perangkat desa yang baru hanya menunggu pelantikan saja;
- bahwa alasan Kades memberhentikan perangkat desa lama, bahwa pengangkatan perangkat desa tidak melalui penjurangan dan tidak melakukan sumpah jabatan;
- bahwa rekomendasi Inspektorat saat itu Untuk mengaktifkan Kembali perangkat desa yang lama;
- bahwa Surat tugas hanya untuk memeriksa perangkat desa yang lama, bukan perangkat desa yang baru sesuai perintah Bupati ;
- bahwa Saksi tidak tahu SK Pemungisian perangkat desa dari Tergugat;
- bahwa Menurut sepengetahuan Saksi sebagai Inspektorat, Dibawah tahun 2017 tidak ada seleksi penjurangan ; dalam peraturan seperti apa ?;
- bahwa harus ada diseleksi perangkat desa sesuai aturan perangkat desa itu harus mengikuti seleksi penjurangan sebelum menjadi perangkat desa;
- bahwa Tergugat dilantik menjadi Kades 17 Desember 2019;
- bahwa Tergugat memberhentikan perangkat desa yang lama Tanggal 18 Desember 2019, Kades telah melakukan konsultasi secara lisan kepada Camat untuk memberhentikan perangkat desa, lalu Kades melakukan seleksi penjurangan perangkat desa. Tanggal 10 Januari 2020 rekomendasi Camat keluar, dari 7 (tujuh)

Hal. 101 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perangkat desa, ada 5 (lima) perangkat desa yang diberhentikan, SK tertanggal 16 Januari 2020;

- bahwa alasan perangkat desa diberhentikan karena tidak melakukan proses seleksi penjurangan dan tidak disumpa;
- bawa tindak lanjut Bupati terhadap hasil LHP tersebut Bupati mengeluarkan SK pemungisian perangkat desa lama;

4. **NOPETRI ELMANTO** , Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir :

MANNA , 29 September 1973, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama ISLAM, bertempat tinggal di Jalan Hibrida 10 No 9 B RT20RW003Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

- bahwa ada laporan mengenai Perangkat desa pada saat Saksi menjabat Kepala Dinas PMD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 Desa yang bermasalah, Desa Padang Kelapo dan Desa Ujung Padang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kronologisnya, sehingga menjadi Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara kasus ini sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan sampai saat ini masih terdapat dualisme Perangkat Desa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum masalah dualisme tersebut Perangkat Desa sudah pernah berperkara digugat di PTUN Bengkulu dan ada laporan hasil Putusannya pada bulan Desember;
- Bahwa oleh Pemda hasil Putusan TUN tersebut di bulan Desember juga kami dan Kabag Hukum berkoordinasi dengan Pemda Pusat (Mendagri);
- Bahwa solusi dari Kemendagri tersebut Salah satunya melaksanakan Putusan Pengadilan TUN Bengkulu;
- Bahwa bentuk Pelaksanaan Putusan tersebut surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 05 tahun 2021 tentang

Hal. 102 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan pencabutan Surat keputusan Kepala Desa Ujung Padang ;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemberhentian Perangkat baru Desa Ujung Padang dalam hal ini atas nama Penggugat pada saat awal bulan Februari;
- Bahwa kronologisnya, Pada pertengahan Januari kita melakukan rapat yang dihadiri unsur Muspida menyangkut permasalahan dua desa yaitu Desa Ujung Padang dan Desa Pondok Kelapo dimana hasil rapat pemberhentian perangkat Desa sudah berkoordinasi dengan Sekda artinya Kades sudah siap pemberhentian Perangkat desa yang baru;
- Bahwa Setahu Saksi Perangkat Desa lama sudah menjalankan Tugas;
- Bahwa gaji Perangkat Desa Desa Ujung Pandang sudah dibayarkan;
- Untuk tahun 2022 ini yang sudah dibayarkan itu Perangkat Desa lama ;
- Bahwa saksi hanya baca sekilas Putusan selanjutnya yaitu mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Jabatan Para Penggugat pada Posisi semula;
- bahwa Saksi mengetahui isi dari surat Kementerian Dalam Negeri tersebut Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan desa, agar dilakukan Pembatalan salah satu Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa dan/atau pemberhentian salah satu perangkat Desa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap;
- Bahwa Ada surat tersebut isinya diminta mengikuti Keputusan Pengadilan TUN;
- Bahwa Saksi mengetahui Putusan Pengadilan TUN Bengkulu Tahun

Hal. 103 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021;

- Bahwa Saksi mengetahui Surat dari Kementerian Dalam Negeri tersebut Tahun 2022;
- Bahwa dasar penerbitan Objek Sengketa adalah pembuatan SK tersebut oleh Kepala Desa dan sebagai pembinaan atas Dualisme;
- Bahwa kewenangan Saksi dari surat Kementerian Dalam Negeri tersebut Hanya sebagai pembinaan terhadap permasalahan dualisme perangkat Desa dan diserahkan kepada Kepala Desa;

5. **KHAIRAN** , Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : UJUNG PADANG, 20 Juni 1965, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, agama ISLAM, bertempat tinggal di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu; Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik (e-Court) tanggal 18 Oktober 2022;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD dari tahun 2009 sampai dengan 2021, kalau sekarang sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa pak Leronan diangkat sebagai Kepala Desa Bulan Desember 2019, saya masih Ketua BPD;
- Bahwa Setelah diangkat sebagai Kepala Desa, ada Tergugat menemui Saksi dan menyatakan akan mengganti perangkat desa, Saya jawab bahwa itu bukan kewenangan Ketua BPD dan disarankan untuk konsultasi ke Camat dan Pemda;
- Bahwa Saksi tahu tugas BPD salah satunya mengawasi jalannya pemerintahan desa;
- bahwa alasan kepala desa ingin mengganti perangkat desa katanya kehendak masyarakat;
- Bahwa Tidak ada warga masyarakat yang ngomong langsung ke saya atahu kepada anggota BPD yang lain tentang keinginan

Hal. 104 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



pergantian perangkat desa;

- Bahwa saksi tidak tahu proses penggantian perangkat desa karena saya tidak diundang, tahu-tahu sudah terbit SK Pemberhentian perangkat desa yang lama;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan ke Tergugat perihal pemberhentian perangkat desa katanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kelima perangkat desa yang lama menggugat ke PTUN Bengkulu;
- Saat perangkat desa yang baru sudah bekerja, perangkat desa yang lama tetap bekerja di rumah sekdes, dan perangkat desa yang baru di kantor desa ;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil inspektorat; dalam rangka perades dan pemilihan Kades
- bahwa Saksi tahu kenapa ada pemeriksaan oleh inspektorat Karena ada keberatan terhadap perangkat desa yang baru;
- Bahwa Saksi tahu hasil pemeriksaan oleh inspektorat yaitu membatalkan penjaringan perangkat desa yang baru;
- Saat Saksi dipanggil Inspektorat, apa yang ditanyakan oleh inspektorat;
- bahwa BPD pernah dikonfirmasi oleh Tergugat tentang rencana penjaringan perangkat desa;
- Bahwa Saat terjadi dualisme perangkat desa, bagaimana keadaan masyarakat di sana Kalau mau berurusan masyarakat bingung harus kemana, akhirnya mereka langsung ke Tergugat;
- bahwa BPD pernah memanggil Tergugat dan menanyakannya tetapi tidak ada jawaban, Setelah itu BPD datang ke kantor Dinas PMD, Kabag Hukum dan Wakil Bupati minta agar permasalahan ini

Hal. 105 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



diselesaikan;

- bahwa pada tahun 2020 dan 2021 BPD belum menerima siltap;
- Bahwa alasan siltap BPD tidak dibayarkan Saat kami tanyakan dijawab karena ada sengketa perangkat desa;
- bahwa lama dualisme perangkat desa tersebut dari tahun 2019 sampai dengan 2021;
- Bahwa sebagai Ketua BPD saat itu, Kami pernah mengirim surat kepada Tergugat untuk menuruti aturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Tergugat menemui Saksi langsung dan juga dalam rapat saat menyampaikan akan memberhentikan perangkat desa yang lama;
- bahwa Saksi tidak pernah memberi rekomendasi pemberhentian perangkat desa yang lama;
- Bahwa tidak ada perangkat desa yang mengundurkan diri;
- bahwa perangkat desa tidak ada yang terlibat tindak pidana;
- bahwa benar ada perintah dari Bupati untuk membatalkan penjarangan, BPD mendapat tembusannya;
- Bahwa Tergugat pernah diberhentikan sementara oleh bupati, Setelah itu Tergugat diangkat kembali oleh bupati Setelah Tergugat berjanji untuk mengaktifkan kembali perangkat desa yang lama;

6. **SUDIRMAN** , Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Ujung Padang, 20 Juli 1973, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta , agama Islam, bertempat tinggal di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun II di Desa Ujung Padang sejak 2016 diangkat oleh Kepala desa Pudin;
- bahwa saat diangkat tidak ada proses seleksi, penyaringan dan penyaringan ;

Hal. 106 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dari tahun 2016 sampai 2022 selalu terima SK setiap tahun;
- bahwa saksi pada saat ada pergantian Perangkat ada SK pengakatan tahun 2020 dan ada juga SK Pemberhentian tahun tanggal 22 januari 2020 ;
- bahwa saksi menerima SK Pemungisian Kembali pada bulan April 2021;
- bahwa saksi tahu SK pemungisian saksi pernah di gugat di PTUN oleh perangkat desa yang baru;
- Apakah saksi saat telah di berhentikan tetap melaksanakan tugas ;
- bahwa saksi tahun 2020 dan 2021 belum diterima, untuk tahun 2022 sudah terima sejak bulan januari sampai september, diterima per 4 bulan dan 5 bulan;
- bahwa saksi lakukan setelah terima SK pemberhentian tersebut menolak dan mengajukan keberatan atas pemberhentian tersebut dan diajukan ke Kepala Desa dank e Pemda Kabupaten Seluma melalui PPDI selanjutnya ada penelitian khusus oleh Inspektorat Kabupaten seluma, hasilnya kami masih memenuhi syarat sebahai Perangkat Desa ;
- bahwa saksi tahu ada rekomendasi camat saat pemberhentian saksi;
- bahwa saksi tahu tindak lanjut dari hasil inspektorat tersebut kami dianjurkan tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
- bahwa saksi sekarang sudah menjalankan tugas kembali sebagai Perangkat Desa, berdasrkan SK pengaktifan kembali dari Kepala Desa tahun 2022 ;
- bahwa saksi menerima Siltap sejak diaktifkan tahun 2022, untuk tahap I empat bulan, tahap II lima bulan;
- bahwa saksi diberhentikan tanggal 23 Januari 2020;
- bahwa saksi mengajukan keberatan ke Bupati melalui PPDI kemudian dilakukan pemeriksaan Inspektorat, dan kami di perintahkan untuk tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya sebagai perangkat desa;

Hal. 107 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tergugat pernah mendapat teguran dari Bupati;
- bahwa saksi tahu tergugat pernah di berhentikan sementara;
- bahwa saksi tahu apa yang terjadi saat tergugat diberhentikan sementara ada Demonstrasi untuk pengatifan kembali Kepala Desa;
- bahwa saksi tidak tahu hasil Putusan PTUN;
- bahwa saksi tahu tindakan kepala desa mencabut SK pemungisian kami sebagai Perangkat Desa;
- bahwa saksi tahu ada mediasi oleh Kajari;
- bahwa saksi tahu ada rapat musyawarah di kantor bupati seluma;
- bahwa alasan saksi tetap bertahan sebagai perangkat desa, sehingga terjadi dualisme perangkat desa atas dasar keinginan sendiri ;
- bahwa saksi setelah diberhentikan pernah menerima surat pemungisian kembali;
- bahwa saksi tahu ada gugatan terhadap surat pemungisian kembali ke PTUN;
- bahwa saksi tahu sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap putusan tersebut;
- bahwa saksi tahu setelah saksi diberhentikan kembali berdasarkan putusan pengadilan, ada SK pengangkatan saksi kembali tahun 2022;
- bahwa saksi tidak melalui proses seleksi, penyaringan dan penjaringan saat di angkat kembali pada penbruari tahun 2022 tersebut;
- Apakah saksi tidak tahu penggugat pernah mengundurkan diri sebahai perangkat desa;
- bahwa saksi tahu bahwa umur Penggugat belum mencapai 60 tahun;
- bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah melakukan tidak pidana;
- bahwa saksi tidak tahu alasan pemeberhentian penggugat;
- bahwa saksi telah menerima siltap sejak Januari sampai dengan September 2022;

Hal. 108 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi sudah melaksanakan tugas menjadi perangkat desa pada bulan Januari tersebut berdasarkan SK pengangkatan februari tahun 2022;
- bahwa benar saksi sejak dari perangkat desa tidak pernah dilantik dan disumpah sebagai perangkat desa;
- bahwa saksi setelah diaktifkan kembali tidak dilantik dan diambil sumpahnya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik (e-Court) tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr, Satiman Sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 31 Januari 2022 (*vide* bukti P.5);

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tanggal 02 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran

Hal. 109 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

ayat 1 : *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."*

ayat 2 : *"Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa."*

ayat 3 : *"Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*

Menimbang bahwa dalam Jawaban yang diajukan Tergugat tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berupa Objek Gugatan, Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat, dan Tenggang Waktu;

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi tersbeut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan formalitas gugatan, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan formalitas gugatan dan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Hal. 110 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim menghubungkan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk

Hal. 111 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati, Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Ujung Padang yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian perangkat desa di Desa Ujung Padang serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan peraturan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif

Hal. 112 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Perihal : Permohonan Keberatan tertanggal 10 Februari 2022 (*vide* bukti P.6) dan dikirimkan kepada Tergugat tanggal 11 Maret 2022 (*vide* bukti P.12), yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada 14 Juni 2022, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding, maka Majelis Hakim menyetakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat mengenai Objek Gugatan dan Kewenangan Mengadili tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Hal. 113 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Kepentingan Penggugat

Menimbang bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat tidak lagi menjadi Kepala Dusun II Desa Ujung Padang, tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya, selain itu Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara nomor 24/G/2021/PTUN.BKL dan justru memberhentikan Penggugat (*vide* Gugatan

Hal. 114 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



poin C. Kepentingan Penggugat halaman 4);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkseimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Penggugat telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang bahwa dalam Gugatannya, Menggugat mendalilkan baru menerima Objek Sengketa pada tanggal 10 Februari 2022, kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Perihal : Permohonan Keberatan tertanggal 10 Februari 2022 (*vide* bukti P.6) dan dikirimkan kepada Tergugat tanggal 11 Maret 2022 (*vide* bukti P.12), kemudian Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada 14 Juni 2022, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut

Hal. 115 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Tenggang Waktu tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, setelah mempertimbangkan formalitas gugatan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat yang termuat didalam Jawabannya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2022 yang di dalamnya menyatakan eksepsi-eksepsi terkait Objek Gugatan. Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat, dan Tenggang Waktu, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formalitas gugatan, Gugatan dari Penggugat telah terpenuhi, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 116 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawab Menjawab secara *E-Court* dan tahap Pembuktian, hasil dari pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta yang relevan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa di Desa Ujung Padang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama Satiman Jabatan Kepala Dusun II terbit tanggal 17-03-2020 (*vide* bukti P.1);
2. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr, Satiman Sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung

Hal. 117 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal
31 Januari 2022 (*vide bukti P.5*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf b diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa;

Pasal 26

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), diatur berupa;

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, mengatur ;

Pasal 7

Hal. 118 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur;

Pasal 37

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan diatas, maka pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangan dari Kepala Desa;

Menimbang bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo*, diperoleh fakta bahwa Pejabat yang bertandatangan pada saat penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah Kepala Desa Ujung Padang;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa pemberhentian perangkat desa di Desa Ujung Padang berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Kepala Desa Ujung Padang beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang bahwa untuk menilai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan

Hal. 119 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar Pasal 26 ayat (2) huruf c, Pasal 26 ayat (4) huruf i, Pasal 53 ayat (1), (2), (3), Pasal 66 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;

Menimbang bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat serta dalil dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa yang berupa Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr, Satiman Sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 31 Januari 2022 (*vide* bukti P.5);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang pemberhentian perangkat desa telah diatur dan ditentukan didalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan:

Pasal 53

(1) *Perangkat desa berhenti karena:*

Hal. 120 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme

Hal. 121 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat, mengatur;

Pasal 37

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a) meninggal dunia;
 - b) permintaan sendiri; atau
 - c) diberhentikan
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk surat tertulis.
- (7) Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (7) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan kepada BPD.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, serta keterangan dari Saksi-Saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya Tergugat telah melakukan konsultasi kepada Camat dan tidak adanya rekomendasi dari Camat *in casu* Camat Semidang Alas Maras dalam proses pemberhentian Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas

Hal. 122 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara prosedur terbukti telah melanggar Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 5 ayat (1), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 37 ayat (1), (5), (6), (7), dan (8) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara substansi dari penerbitan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi dari para pihak yang menjelaskan dasar dan alasan pemberhentian dari Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 37 ayat (4) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas

Hal. 123 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara prosedur terbukti telah melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 37 ayat (4) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat. Oleh karena itu, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan, yaitu asas yang menghendaki bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan keputusan sehingga keputusan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedur dan substansi, penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu beralasan hukum apabila keputusan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena keputusan *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan mencabut Objek Sengketa, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) juga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk

Hal. 124 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hal. 125 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr, Satiman Sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 31 Januari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr, Satiman Sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 31 Januari 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.243.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H. dan BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Hal. 126 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

Hal. 127 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp 30.000,00
2. Biaya PNBP Lainnya : Rp 20.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 48.000,00
4. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
6. ATK perkara : Rp125.000,00

Jumlah : Rp243.000,00

(Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Hal. 128 dari 128 Hal. Putusan No. 23/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)